



**PIDATO**

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA  
BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN PENJELASAN  
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP  
RANPERDA USUL PRAKARSA TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN**

**SENIN, TANGGAL 10 JUNI 2024**

***ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.***

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA  
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda :

1. Penetapan usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap:
  - a. Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023
  - b. Ranperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 dan
  - c. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Senin 10 Juni 2024, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali ).

(Pimpinan Sidang Membaca Absensi Kehadiran Anggota DPRD berdasarkan Fraksi).

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna dimana telah hadir lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :***

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, salah satu fungsi strategis DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah fungsi pembentukan Perda.

Fungsi pembentukan Perda tersebut dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk penyusunan, pembahasan dan penetapan Ranperda bersama-sama dengan Kepala Daerah. Melalui fungsi pembentukan Perda tersebut, DPRD dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat di daerah untuk dapat dimasukkan dalam peraturan daerah.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dikemukakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD,

Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak DPRD dimaksud pada tanggal 21 Mei 2024 yang lalu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Komisi I Bidang Pemerintahan, mengajukan usul prakarsa terhadap Penyelenggaraan Penyiaran yang telah termasuk kedalam Propemperda 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, Ranperda usul prakarsa yang disampaikan oleh Anggota DPRD, oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Musyawarah, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Untuk mendapatkan masukan, pertimbangan dan penyempurnaan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Bapemperda telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya rapat kerja dengan SKPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hearing dengan para pengusul dan konsultasi dengan Kementerian terkait.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Bapemperda, terdapat perubahan dan penyempurnaan yang cukup substansial terutama terkait kewenangan daerah dan materi muatan yang disusun dalam draft ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diusulkan oleh pemakarsa.

Untuk lebih jelasnya maka pada kesempatan ini kita minta kepada Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menyampaikan laporan hasil kajiannya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Untuk itu, kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru Bapemperda kami persilahkan.

.....

Terima kasih disampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporan hasil kajiannya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Selanjutnya untuk lebih jelas dasar pertimbangan dan latarbelakang diusulkannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran, maka pada kesempatan ini kita minta kepada para pengusul untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan dasar pertimbangan dan latarbelakang diusulkannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut.

Untuk itu, kepada Juru Bicara Pengusul, kami persilahkan.

.....

Terimakasih disampaikan kepada Juru Bicara Pengusul yang telah menyampaikan penjelasannya terhadap dasar pertimbangan dan latarbelakang diusulkannya Penyelenggaraan Penyiaran.

***Hadirin yang kami hormati***

Kita sama-sama telah mendengar dan menyimak dengan seksama penjelasan yang disampaikan oleh para pengusul terhadap dasar pertimbangan dan latarbelakang diusulkannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Dari penjelasan yang disampaikan para pengusul, tentu kita semua dapat memahami landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosiologis diajukannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Penjelasan tersebut tentu dapat menjadi dasar pertimbangan kita untuk menetapkan apakah usul prakarsa yang disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disetujui sebagai prakarsa DPRD.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Namun, sebelum usul prakarsa Anggota Komisi I terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini ditetapkan sebagai prakarsa DPRD, tentu kita perlu masukan dan pertimbangan dari Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi, kami persilahkan memberikan pandangan, masukan, saran dan pertimbangan terhadap usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran ini ***(langsung dari tempat duduk saja)***.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra  
.....
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PKS  
.....
3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat  
.....
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN  
.....
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar  
.....
6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP-Nasdem  
.....
7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru bicara Fraksi..... yang telah menyampaikan Pandangan Fraksinya terhadap Ranperda usul prakarsa tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

Semua Fraksi telah menyampaikan pendapat dan secara prinsip dapat menyetujui usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan pada proses pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua Fraksi yang telah memberikan persetujuannya.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Anggota Dewan, apakah setuju usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang diprakarsai oleh Anggota Komisi I ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat ?.

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat dan diteruskan pada tahap pembahasan.

***Hadirin yang kami muliakan.***

Dengan telah disetujuinya usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Agar konsep keputusan Dewan tersebut dapat lebih sempurna, kami mengharapkan pendapat dan saran atau persetujuannya dari Fraksi-fraksi terhadap konsep Keputusan Dewan tersebut (***langsung dari tempat duduk saja***).

Untuk itu kami persilahkan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru bicara Fraksi :

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra  
.....
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PKS  
.....
3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat  
.....
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN  
.....
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar  
.....
6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP-Nasdem  
.....
7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Ketua atau Juru bicara Fraksi..... yang telah menyampaikan pendapatnya.

***Hadirin yang kami hormati:***

Fraksi-Fraksi telah menyampaikan pendapat dan sarannya dengan kesimpulan dapat menerima dan menyetujui konsep

Keputusan Dewan tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua Fraksi yang telah dapat menyetujui Konsep Keputusan Dewan tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 10/SB/2024 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

***Hadirin yang kami hormati;***

Dengan telah disepakatinya usul prakarsa Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka proses pembahasannya mengacu kepada tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Untuk itu, kepada Komisi I sebagai pemakarsa kami harapkan dapat menyiapkan Nota Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Namun, sebelum kita masuk pada tahap penyampaian Nota Penjelasan, Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur untuk dapat disepakati proses pembahasannya sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

***Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;***

Dengan telah ditetapkannya usul prakarsa Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran, maka kita masuk pada agenda kedua, yaitu Penyampaian Pandangan umum fraksi terhadap 3 (tiga) yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan Ranperda tentang Perseroda Penjaminan Kredit Daerah.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD, Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 dan Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah yang disampaikan oleh Gubernur, Fraksi-Fraksi akan memberikan pula Pandangan Umum Fraksinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, tentu Fraksi-Fraksi telah melihat dan mendalami muatan 3 (tiga) Ranperda dimaksud dan telah pula menyiapkan Pandangan Umum Fraksi yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Sebelum masing-masing fraksi menyampaikan Pandangan Umum fraksi, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan 3 (tiga) Ranperda tersebut sebagai berikut :

1. Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
  - a. Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2023, terlihat bahwa kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah, belum maksimal. Pada aspek pendapatan daerah, dari target sebesar Rp.

6.476.334.990.207,- hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.263.878.436.851,- atau 96.76 %, dengan sisa kurang dari sebesar Rp. 212.456.553.355,32. Kekurangan penerimaan sebesar Rp. 212.456.553.355,- tersebut, tentu sangat berdampak terhadap belanja daerah dan SILPA Tahun 2023 yang akan digunakan nanti untuk menutup defisit APBD Tahun 2024.

- b. Disamping tidak tercapainya target pendapatan daerah, juga terdapat kondisi yang anomali, dimana penerimaan dari sektor pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB, justru lebih rendah dari penerimaan tahun 2022, padahal jumlah kendaraan bertambah dan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022.
- c. Dari aspek belanja, dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 6.745.614.683.086,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.352.991.353.499.87. dengan sisa anggaran sebesar Rp. 392.623.329.586,13,-. Terkait dengan

realisasi belanja daerah tersebut, terdapat 3 (tiga) hal pokok yang perlu kita dalami nanti, yaitu :

- 1) Apakah sisa belanja sebesar Rp. 392.623.329.586,- tersebut, disebabkan oleh karena efisiensi atau karena tidak terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan secara optimal.
- 2) Sisa belanja pegawai masih cukup besar yaitu sebesar Rp. 150.557.828.411,-. Kondisi ini merupakan kejadian yang terus berulang dan tentu akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah, oleh karena cukup banyak anggaran yang tidak digunakan.
- 3) Alokasi belanja subsidi untuk kredit UMKM juga tidak bisa direalisasikan dan ini sudah merupakan tahun ke dua anggaran tersebut, tidak bisa dimanfaatkan untuk membantu sektor UMKM dan usaha kecil dan mikro. Hal ini disebabkan keterlambatan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.



## 2. Ranperda RPJPD tahun 2025-2045

Sesuai dengan tahapan penyusunan dan pembahasan RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, DPRD Bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda RPJPD. Secara umum, dalam Rancangan Awal RPJPD tersebut, telah disepakati visi, misi, kebijakan, sasaran pokok yang akan ditampung dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Namun perlu kita pahami bersama, bahwa kebijakan dan sasaran pokok yang terdapat dalam Rancangan Awal tersebut, masih perlu kita dalami kembali dalam penyusunan Ranperda RPJPD, oleh karena muatannya sebagian besar ditentukan langsung oleh Pemerintah. Meskipun ada amanat untuk penyelelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJMN sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1

Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, namun tentu ini harus juga memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik daerah, agar RPJPD tersebut nanti dapat dilaksanakan.

Berhubung pembahasan Ranperda RPJPD dilakukan bersamaan dengan pembahasan Ranperda RTRW, maka kami menyarankan untuk dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam terkait dengan penyamaan periodisasi antara RPJPD dengan RTRW Provinsi Sumatera Barat.

## 3. Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah menjadi bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:19/SB/Tahu 2023.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diajukan oleh pemerintah daerah bertujuan memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi dan UMKM, memberdayakan koperasi dan UMKM, memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi daerah khususnya mengurangi kemiskinan pengangguran, menjaga stabilitas perekonomian serta peningkatan penyaluran kredit produktif.

***Rapat Paripurna dan Hadirin Yang kami Hormati;***

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pada Rapat Paripurna ini. Untuk itu, sesuai dengan agenda pokok kegiatan Rapat Paripurna ini, kita berikan kesempatan kepada masing-masing Fraksi, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya secara bergantian.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Fraksi-Fraksi kami persilahkan menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra

2. Ketua atas Juru bicara Fraksi PKS
3. Ketua atau Juru bicara Fraksi Partai Demokrat
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar
6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP dan NasDem
7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap 3 Ranperda ini.

***Rapat Paripurna Yang kami Hormati;***

Dari pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, cukup banyak pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan terhadap muatan ke 3 (tiga) Ranperda tersebut.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, terhadap pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan dari fraksi-Fraksi tersebut, maka Gubernur akan memberikan pula jawabannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kepada Saudara Gubernur untuk dapat menyiapkan jawaban atau tanggapan dan penjelasan yang komprehensif terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut.

Sesuai dengan agenda yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna besok Selasa tanggal 11 Juni 2024 besok pukul 20.00 wib.

***Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;***

Dengan telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Ranperda RPJPD tahun 2025-2045, tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah maka berakhirlah rapat paripurna pada pagi hari

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf pada undangan dan hadirin sekalian, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Alhamdulillahirabbilalamin “ Rapat Paripurna pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

***Terima kasih.***

***Billahitaufiq walhidayah***

***Wss.Wr.Wb***